



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 1294/UN41/HK/2022
TENTANG
ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Menimbang : a. Bahwa perlu adanya Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unima untuk menjadi acuan bagi Perguruan Tinggi
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
7. Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Manado

- Pertama : Menetapkan bahwa Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Manado adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal

REKTOR,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK

NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Arsip